



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Alwi Diagus Alias Al;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

-----Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/13.a/VII/2018/Reskrim tanggal 24 Juli 2018;---

-----Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu SOLEMAN RIDJAN, SH berdasarkan Penetapan penunjukan Penasehat Hukum Nomor 40/Pen.Pid/PPH/2018/PN Sos tanggal 1 Oktober 2018 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALWI DIAGUS Alias AL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang tersebut dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALWI DIAGUS Alias AL** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus Juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) buah pireks kaca berisi sisa berkas pakai Sabu.
 - b. 1 (satu) buah alat hisap (bong) dibuat dari botol plastik air mineral.
 - c. 1 (satu) buah botol kaca bening berpenutup warna biru.
 - d. 6 (enam) buah sedotan warna putih.
 - e. 6 (enam) buah korek api gas.
 - f. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam Type TA 1034 berisi SIM Card 081380857794 milik saudara ALWI DIAGUS Alias AL.
 - g. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Type A37f berisi SIM Card 081242189155 milik Saudara ALAUDDIN Alias PAK ALAUDDIN.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada intinya berkeberatan dengan dakwaan Penuntut Umum dan memohon jangan dihukum terlalu lama mengingat Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, selain itu Terdakwa juga harus merawat ibunya yang sudah tua, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **ALWI DIAGUS Alias AL** pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar Pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2013, bertempat di dalam Kamar kos milik saksi Syarifuddin Harum Alias Banda (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

□ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan nomor handphone terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL dari saksi SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bermaksud untuk mengetahui tentang peredaran narkoba di wilayah Halmahera Tengah khususnya di Pulau Gebe karena Saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDDIN dan SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA bertugas di Polsek Pulau Gebe dan mendapatkan informasi dari seorang dokter di Pulau Gebe bahwa banyak karyawan perusahaan bebas jual beli kondom dan bawa masuk narkoba, setelah mengecek informasi tersebut saksi SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA menceritakan kepada Saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDDIN tentang terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL dan memberikan nomor handphone terdakwa kepada saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDDIN

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi ALAUDDIN dan SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA menelpon terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL mengatakan “apakah ada barang?”, lalu terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL mengatakan “kalau ada uang nanti ada barang”, bahwa sebelumnya yaitu pada pagi hari terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL berencana pergi ke Tidore untuk menjenguk Ibu terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL disana lewat jalur Sofifi, kemudian ditengah jalan saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDDIN menelpon Terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL lagi menanyakan kembali mengenai barang Sabu-sabu, kemudian Terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL menjawab walaupun bisa bantu itupun hanya sedikit, sesampainya Terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL di Area Pelabuhan Gurapin Sofifi Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan sekitar jam 13.30 Wit, ternyata kapal tujuan ke Tidore sudah berangkat dan akan kembali lagi sekitar pukul 15.00 Wit, sementara Terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL menunggu kapal tersebut, Terdakwa sambil mengutak-atik HP untuk mencari kontak yang bisa dihubungi untuk membeli barang (Sabu-sabu), dan Terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL coba menghubungi kontak saudara ASWAN, karena dulu pernah membeli barang pada saudara ASWAN, tetapi tidak diangkat, kemudian terdakwa mencoba menghubungi satu kontak lagi yang tidak tahu namanya yang didapatnya dari saudara RIZIK, ternyata aktif dan diangkat oleh orang yang tidak tahu namanya tersebut, lalu Terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL bertanya soal barang (Sabu-sabu) dan ingin membeli barang padanya dalam bentuk eceran seharga Rp. 1.000.000,-, kebetulan pada saat menghubungi orang yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut sedang berada di Sofifi, kemudian orang yang tidak tahu namanya tersebut menyuruh Terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL untuk pergi ke Area dekat Pelabuhan Baru di daerah Gurapin untuk melakukan transaksi, dan menyuruh terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL menaruh uang sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut di Swering dekat Pohon Kayu, kemudian orang yang tidak tahu namanya tersebut menelpon lagi dan mengatakan agar terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL menunggu sekitar 5 menit selanjutnya sekitar 4 menit berlalu, orang tersebut menghubungi lagi menyuruh terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL berjalan terus kedepan sekitar 50 meter dan mencari barang yang berupa bungkus rokok Sampoerna Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil Sabu-sabu berplastik bening yang ujungnya dibakar dan kemudian dibalut dengan tissue, setelah terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL menerima barang Sabu-sabu tersebut selanjutnya kembali ke Pelabuhan untuk mengecek Kapal dan ternyata kapal sudah berlayar, sehingga terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL memutuskan untuk kembali ke Weda, setelah sampai di Weda Saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDDIN dan SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA menelpon terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL bahwa mereka telah sampai dan bertemu di kos-kosan milik Saksi SYARIFUDDIN HARUM Alias Banda, bahwa terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL membeli narkoba golongan I (Sabu-sabu) selain itu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2821 / NNF / VII / 2018 / Labfor Cab Makassar dengan hasil sebagai berikut : Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram, 1 (satu) buah pipet

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0076 gram benar mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **ALWI DIAGUS Alias AL**, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar Pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2013, bertempat di dalam Kamar kos milik Saksi Syarifuddin Harum Alias Banda (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari Saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan nomor handphone terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL dari Saksi SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang bermaksud untuk mengetahui tentang peredaran narkoba di Wilayah Halmahera Tengah khususnya di Pulau Gebe karena Saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDIN dan SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA bertugas di Polsek Pulau Gebe dan mendapatkan informasi dari seorang dokter di Pulau Gebe bahwa banyak karyawan perusahaan bebas jual beli kondom dan bawa masuk narkoba, setelah mengecek informasi tersebut saksi SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA menceritakan kepada saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDIN tentang terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL dan memberikan nomor handphone terdakwa kepada saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDIN
- Bahwa Selanjutnya saksi ALAUDDIN Alias Pa Alaudin dan SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA menelpon terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL mengatakan "apakah ada barang?", lalu terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL mengatakan " kalau ada uang nanti ada barang", selanjutnya terdakwa menelpon seseorang yang bernama ABANG yang beralamat di Sofifi kemudian terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL datang ke Sofifi tepatnya di Pelabuhan Speed Guraping Sofifi, kemudian narkotika jenis sabu diletakkan di suatu tempat yang aman dan yang bersangkutan membeli dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per sachet
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL membawanya ke Weda setelah sampai di Weda Saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAUDDIN Pa ALAUDDIN dan SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA menelfon terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL bahwa mereka telah sampai dan bertemu di kos-kosan milik saksi SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA, setelah terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL masuk ke dalam kamar kos-kosan dan terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL mengeluarkan barang yang dibawanya berupa narkoba jenis sabu-sabu, alat hisap dan kemudian terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL meracik narkoba yang dibawa nya tersebut dengan alat hisap dan kemudian terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL langsung menghisap dengan alat hisapnya, sebanyak 2x, selanjutnya saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDDIN dan saksi SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA menggunakan Narkoba Gol I jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian, selang berapa lama kemudian datang saksi SAMSUL M MADE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sudah berada di dalam kamar kos-kosan dan saat langsung duduk bersama saksi SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA dan terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL dan selanjutnya SAMSUL M MADE menghisap Narkoba Gol I jenis sabu tersebut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2821 / NNF / VII / 2018 / Labfor Cab Makassar dengan hasil sebagai berikut : Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0076 gram benar mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana 112 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **ALWI DIAGUS Alias AL** pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar Pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2013, bertempat di dalam Kamar kos milik saksi Syarifuddin Harum Alias Banda (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, penyalahguna Narkoba Gol I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan nomor handphone terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL dari saudara SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bermaksud untuk mengetahui tentang peredaran narkoba di wilayah Halmahera Tengah khususnya di

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Gebe karena Saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDDIN dan SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA bertugas di Polsek Pulau Gebe dan mendapatkan informasi dari seorang dokter di Pulau Gebe bahwa banyak karyawan perusahaan bebas jual beli kondom dan bawa masuk narkoba, setelah mengecek informasi tersebut saksi SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA menceritakan kepada Saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDDIN tentang terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL dan memberikan nomor handphone terdakwa kepada saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDDIN

- Bahwa Selanjutnya saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDDIN dan saksi SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA menelpon terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL mengatakan “apakah ada barang?”, lalu terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL mengatakan “kalau ada uang nanti ada barang”, selanjutnya terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL menelpon seseorang yang bernama ABANG yang beralamat di Sofifi kemudian terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL datang ke Sofifi tepatnya di Pelabuhan Speed Guraping Sofifi, kemudian narkoba jenis sabu diletakkan di suatu tempat yang aman dan yang bersangkutan *membeli* dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per sachet
- Bahwa setelah *menerima* narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Alwi Diagus Alias Al membawanya ke Weda setelah sampai di Weda Saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDDIN dan saksi SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA menelpon terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL bahwa mereka telah sampai dan bertemu di kos-kosan milik saksi SYARIFUDDIN HARUM, setelah terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL masuk ke dalam kamar kos-kosan dan terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL mengeluarkan barang yang dibawanya berupa narkoba jenis sabu-sabu, alat hisap dan kemudian terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL meracik narkoba yang dibawa nya tersebut dengan alat hisap dan kemudian terdakwa ALWI DIAGUS Alias AL langsung menghisap dengan alat hisapnya sebanyak 2x, selanjutnya saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDDIN dan saksi SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA menggunakan Narkoba Gol I jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian, selang berapa lama kemudian datang saksi SAMSUL M MADE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sudah berada di dalam kamar kos-kosan dan saat langsung duduk bersama saksi SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA dan terdakwa ALWI DIAGUS Alias Al dan selanjutnya SAMSUL M MADE menghisap Narkoba Gol I jenis sabu tersebut, selanjutnya muncul tim Anggota Reskrim dari Polres Halteng datang mengamankan terdakwa ALWI DIAGUS Alias Al, saksi ALAUDDIN Alias Pa ALAUDDIN, saksi SYARIFUDDIN HARUM Alias BANDA dan saksi SAMSUL M MADE
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB:2821 / NNF / VII / 2018 tanggal 31 Juli 2018, dengan hasil sebagai berikut :

Setelah dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

6644/2018/NNF yaitu 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Alwi Diagus Alias Al adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi KOMANG SURIWAN, SH. Alias KOMANG

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa Alwi Diagus bersama saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Samsul M. Made (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Reskrim Polres Halmahera Tengah ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Samsul M. Made menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 diantara pukul 18.30 sampai pukul 19.30 WIT bertempat di dalam kamar kost milik saksi Syarifudin Harum di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat info dari anggota Reskrim yang bernama Hasanudin S.Kotta yang menerangkan bahwa Terdakwa yang sudah menjadi incaran atau Target Operasi sementara berada di kost milik saksi Syarifudin Harum sedang mengkonsumsi narkoba, kemudian saksi bersama rekan-rekan langsung melapor ke Kasat Reskrim dan diperintahkan untuk segera menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat sampai di kost milik saksi Syarifudin Harum kami langsung mengetok pintu sambil mendobrak dan pintu dibuka. Didalam kamar ternyata ada Terdakwa bersama dengan saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Samsul M. Made baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena terlihat dari raut wajah mereka dan dihadapan mereka terdapat alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut seperti pirek kaca, alat hisap (bong), botol kaca bening, sedotan, korek api gas dan HP sedangkan sisa shabu didalam pireks kaca telah digunakan untuk uji Laboratorium di Makasar ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekan-rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan tersebut yaitu Hasanuddin S. Kotta, saudara Ricky Farli, dan saudara Faizal Adam ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum serta saksi Samsul M. Made mengakui kalau mereka baru selesai menghisap atau mengkonsumsi shabu secara bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan shabu tersebut di beli olehnya atas perintah saksi Alauddin memakai uang milik Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang biasa dipanggil Abang di Sofifi;
- Bahwa Para Terdakwa dan saudara Alwi Diagus tidak mempunyai ijin menggunakan narkoba dari pihak berwenang ;
- Bahwa Terdakwa juga sudah diambil urinenya dimana hasilnya positif ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;-----

2. Saksi HASANUDIN S. KOTTA Alias OM KOTTA :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa Alwi Diagus bersama saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Samsul M. Made (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Reskrim Polres Halmahera Tengah ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Samsul M. Made menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 diantara pukul 18.30 sampai pukul 19.30 WIT bertempat di dalam kamar kost milik saksi Syarifudin Harum di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat info dari Banpol yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang ke Sofifi. Menurut Banpol tersebut kalau Terdakwa ke Sofifi pasti dengan tujuan untuk mengambil narkoba. Saat itu saksi bersama rekan saksi sedang dalam perjalanan dari Ternate ke Weda dan saat sampai di Sofifi saksi sempat melihat Terdakwa di area pelabuhan speed. Saat sampai di Weda saksi mendapat info kalau Terdakwa sementara berada di kost milik saksi Syarifudin Harum sedang mengkonsumsi shabu, kemudian saksi langsung melapor ke KBO Reskrim saudara I Komang Suriawan untuk meminta petunjuk dan kemudian ber

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos



sama-sama rekan-rekan yang lain diperintahkan untuk segera menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat saksi bersama rekan-rekan sampai di kost milik saksi Syarifudin, kami langsung mengetok pintu sambil mendorong dan pintu dibuka. Didalam kamar ternyata ada Terdakwa bersama dengan saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Samsul M. Made baru selesai mengkonsumsi shabu ;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena terlihat dari raut wajah mereka dan dihadapan mereka terdapat alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut seperti pirek kaca, alat hisap (bong), botol kaca bening, sedotan, korek api gas dan HP sedangkan sisa shabu didalam pireks kaca telah digunakan untuk uji Laboratorium di Makasar ;
- Bahwa pada saat itu yang ikut melakukan penangkapan yaitu saksi bersama dengan KBO Reskrim Saudara I Komang Suriawan, saudara Ricky Farli, dan saudara Faizal Adam;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar saudara I Komang Suriawan bertanya kepada Terdakwa dan saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Samsul M. Made dimana mereka mengakui kalau baru selesai menghisap atau shabu secara bersama-sama;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan interogasi oleh Penyidik kepada Terdakwa diterangkan bahwa shabu tersebut di beli olehnya atas perintah saksi Alauddin dengan memakai uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di seseorang yang biasa dipanggil Abang di Sofifi;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi belum melakukan penangkapan terhadap saudara Abang karena belum dikeluarkan surat perintah dan masih dalam tahap penyelidikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan, memiliki atau menyediakan narkoba dari pihak berwenang ;
- Bahwa Terdakwa juga sudah diambil sampel urinenya dimana hasilnya positif mengandung *metamfetamine* ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;-----

3. Saksi RICKY FARLI M.A. ALIAS RICKY :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa Alwi Diagus bersama saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Samsul M. Made (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Reskrim Polres Halmahera Tengah ;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Samsul M. Made menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 diantara pukul 18.30 sampai pukul 19.30 WIT bertempat di dalam kamar kost milik saksi Syarifudin Harum di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat info dari Banpol yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang ke Sofifi. Menurut Banpol tersebut kalau Terdakwa ke Sofifi pasti dengan tujuan untuk mengambil narkoba. Saat itu saksi bersama rekan saksi sedang dalam perjalanan dari Ternate ke Weda dan saat sampai di Sofifi saksi sempat melihat Terdakwa di area pelabuhan speed. Saat sampai di Weda saksi mendapat info kalau Terdakwa sementara berada di kost saksi Syarifudin Harum sedang mengkonsumsi shabu, kemudian saksi langsung melapor ke KBO Reskrim saudara I Komang Suriawan untuk meminta petunjuk dan kemudian bersama-sama rekan-rekan yang lain diperintahkan untuk segera menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat saksi bersama rekan-rekan sampai di kostan tersebut, kami langsung mengetok pintu sambil mendorong dan pintu dibuka. Didalam kamar ternyata ada Terdakwa bersama dengan saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Samsul M. Made baru selesai mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena terlihat dari raut wajah mereka dan dihadapan mereka terdapat alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut seperti pirek kaca, alat hisap (bong), botol kaca bening, sedotan, korek api gas dan HP sedangkan sisa shabu didalam pireks kaca telah digunakan untuk uji Laboratorium di Makasar ;
- Bahwa pada saat itu yang ikut melakukan penangkapan yaitu saksi bersama dengan KBO Reskrim Saudara I Komang Suriawan, saudara Hasanudin s. Kotta, dan saudara Faizal Adam;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar saudara I Komang Suriawan bertanya kepada Terdakwa dan saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Samsul M. Made dimana mereka mengakui kalau baru selesai menghisap atau shabu secara bersama-sama;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan interogasi oleh Penyidik kepada Terdakwa diterangkan bahwa shabu tersebut di beli olehnya atas perintah saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alauddin dengan memakai uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di seseorang yang biasa dipanggil Abang di Sofifi;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi belum melakukan penangkapan terhadap saudara Abang karena belum dikeluarkan surat perintah dan masih dalam tahap penyelidikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan, memiliki atau menyediakan narkotika dari pihak berwenang ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;-----

4. Saksi FAIZAL I. AR. ADAM Alias FAIZAL;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu yang dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa Alwi Diagus bersama saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Samsul M. Made (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Reskrim Polres Halmahera Tengah ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Samsul M. Made menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 diantara pukul 18.30 sampai pukul 19.30 WIT bertempat di dalam kamar kost milik saksi Syarifudin Harum di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa Sebelumnya saksi mendapat info dari rekan saksi yaitu Hasanudin Kotta dan Ricky Farli bahwa Terdakwa sedang berada Sofifi dan selanjutnya balik ke Weda menuju ke kost milik saksi Syarifudin Harum dan sedang mengkonsumsi shabu. Saksi diminta oleh saudara Hasanudin Kotta agar menunggu di Mako Polres Halmahera Tengah untuk selanjutnya bersama rekan-rekan yang lain pergi menangkap Terdakwa ;
- Bahwa setelah menunggu rekan-rekan berkumpul selanjutnya kami diperintahkan untuk segera menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat saksi bersama rekan-rekan sampai di kost-an tersebut, kami langsung mengetok pintu sambil mendobrak dan pintu dibuka. Didalam kamar ternyata Terdakwa bersama dengan saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Samsul M. Made baru selesai mengkonsumsi shabu ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena terlihat dari raut wajah mereka dan dihadapan mereka terdapat alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut seperti pirek kaca, alat hisap (bong), botol kaca bening, sedotan, korek api gas dan HP sedangkan sisa shabu didalam pireks kaca telah digunakan untuk uji Laboratorium di Makasar ;
- Bahwa pada saat itu yang ikut melakukan penangkapan yaitu saksi bersama dengan KBO Reskrim Saudara I Komang Suriawan, saudara Hasanudin s. Kotta, dan saudara Faizal Adam;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar saudara I Komang Suriawan bertanya kepada Terdakwa dan saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Samsul M. Made dimana mereka mengakui kalau baru selesai menghisap atau shabu secara bersama-sama;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan interogasi oleh Penyidik kepada Terdakwa diterangkan bahwa shabu tersebut di beli olehnya atas perintah saksi Alauddin dengan memakai uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di seseorang yang biasa dipanggil Abang di Sofifi;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi belum melakukan penangkapan terhadap saudara Abang karena belum dikeluarkan surat perintah dan masih dalam tahap penyelidikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan, memiliki atau menyediakan narkotika dari pihak berwenang ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;-----

5. Saksi ALAUDDIN ALIAS PA ALAUDDIN

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu yang dipakai oleh saksi bersama-sama dengan saksi Syarifudin Harum, saksi Samsul M. Made (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Syarifudin Harum, saksi Samsul M. Made dan Terdakwa memakai narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di dalam kamar kost milik

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syarifudin Harum di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah ;

- Bahwa shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Abang di Sofifi ;
- Bahwa saksi yang meminta tolong Terdakwa mencari narkotika jenis shabu tersebut dan saksi baru pertama kali meminta tolong Terdakwa membelikan shabu ;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa dari saksi Syarifudin Harum yang memberikan informasi kepada saksi bahwa Terdakwa dapat diminta bantuannya untuk mencari/membelikan shabu dan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa lewat handpone dan katanya nanti kalau ada baru dibelikan, saksi juga baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa yaitu saat berada di kamar kost milik saksi Syarifudin Harum tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri dimana menurut Terdakwa dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa Terdakwa membelikan sabu, saksi hanya menanyakan apakah ada barang dan Terdakwa menyampaikan nanti jika ada baru dibelikan ;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Syarifudin Harum sedang berada di tempat tugas di Polsek Gebe. Kami berbincang mengenai peredaran narkotika di wilayah Halmahera Tengah khususnya di Pulau Gebe karena saksi dan saksi Syarifudin Harum bertugas Polsek Gebe. saksi Syarifudin Harum lalu menceritakan bahwa pernah mendapat informasi dari seorang dokter bahwa banyak karyawan perusahaan di Pulau Gebe yang sering memperjual-belikan kondom dan narkoba, Informasinya bahwa Terdakwa yang tinggal di Weda bisa diminta tolong untuk membeli shabu dan saksi Syarifudin lalu memberikan nomor handphonenya ke saksi. Kemudian saksi dan saksi Syarifudin menelepon Terdakwa dan menanyakan barang (sabu) kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa nanti kalau ada barang baru dibelikan. Beberapa hari kemudian saksi dan saksi Syarifudin Harum berangkat dari Gebe menuju ke Weda, dalam perjalanan saksi Syarifudin Harum menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa kami sudah dalam perjalanan ke Weda dan juga menanyakan apakah sudah ada barang (shabu) atau belum. Kemudian sesaat sebelum KM. Getsemani sandar di pelabuhan Weda saksi menerima pesan singkat dari Terdakwa yang menanyakan bahwa kapal sudah sandar atau belum, saksi lalu menelepon Terdakwa dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kapal sudah mau sandar di pelabuhan. Setelah turun dari kapal, saksi dan saksi Syarifuddin pergi mencari makan dan kemudian pergi ke kamar kost milik saksi Syarifudin untuk bertemu dengan Terdakwa ;

- Bahwa setelah selesai makan saksi Syarifudin menelepon Terdakwa untuk bertemu di kamar kost milik saksi Syarifudin, kemudian Terdakwa datang membawa shabu pada malam itu dan kemudian kami menggunakan sabu tersebut dengan alat berupa bong bersama-sama ;
- Bahwa yang lebih dulu menghisap shabu adalah Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Syarifudin secara bergantian ;
- Bahwa saksi Samsul M. Made datang kemudian dan ikut menghisap shabu ;
- Bahwa saksi, saksi Syarifudin Harum, saksi Samsul M. Made dan Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki sabu tersebut ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;-----

6. Saksi SYARIFUDIN HARUM ALIAS BANDA :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang dipakai oleh saksi bersama-sama dengan saksi Syarifudin Harum, saksi Samsul M. Made (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Syarifudin Harum, saksi Samsul M. Made dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di dalam kamar kost milik saksi Syarifudin Harum di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Abang di Sofifi ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri dimana menurut Terdakwa dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi dan saksi Alauddin yang menelepon Terdakwa minta tolong mencarikan atau membelikan shabu, dimana Terdakwa mengatakan nanti kalau ada baru Terdakwa belikan ;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena dulu pernah memakai narkoba jenis shabu bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2018 saat saksi membawa seorang korban kasus penganiayaan untuk divisum pada Puskesmas Pulau Gebe, saksi mendapat informasi dari Dokter Riri bahwa dia mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada peredaran kondom diantara pelajar dan adanya peredaran serta penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang oleh karyawan perusahaan swasta. Kemudian pada awal bulan Juli 2018, saksi melapor kepada Kanit Reskrim Polsek Gebe Pak Alauddin tentang informasi tersebut. saksi lalu menyarankan kepada saksi Alauddin untuk coba menghubungi Terdakwa yang adalah target operasi Reskrim Polres Halmahera Tengah. Kemudian saksi bersama dengan saksi Alauddin menghubungi Terdakwa via telepon menanyakan apakah ada barang (shabu) atau tidak dan dijawab oleh Alwi Diagus dengan mengatakan "kalau komendan mau kirim uang nanti Al pergi ambil di Sofifi". Saksi Alauddin lalu mengatakan "kami berencana ke Weda nanti baru kita ketemu di Weda".
- Bahwa setelah berada di Weda barulah saksi Alauddin menelepon Terdakwa dan menyuruhnya datang ke kamar kost milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan shabu pada malam itu juga hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di kamar kost milik saksi ;
- Bahwa alat untuk menghisap shabu (bong) tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama dengan shabu dan Terdakwa yang meracik shabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam kaca pireks;
- Bahwa yang lebih dulu menghisap shabu adalah Terdakwa kemudian saksi Alauddin dan saksi secara bergantian ;
- Bahwa kemudian Terdakwa III datang belakangan dan hanya sempat menghisap sebanyak 1 (satu) kali karena sudah ditangkap Reskrim Polres Halmahera Tengah ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dimana bukan Terdakwa yang meracik dan membuat alat berupa bong tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap dengan keteragannya ;-----

7. Saksi SAMSUL M. MADE :

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang dipakai oleh saksi bersama-sama dengan saksi Syarifudin Harum, saksi Samsul M. Made (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Syarifudin Harum, saksi Samsul M. Made (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa memakai narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di dalam kamar kost milik saksi Syarifudin Harum di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal shabu tersebut dan siapa pemiliknya karena saat saksi sampai di kamar kost, shabu tersebut sudah ada bersama dengan alat untuk menghisapnya diatas lantai kamar kost saksi Syarifudin Harum ;
- Bahwa pada saat itu saksi Syarifudin Harum mengajak saksi dengan cara mengirimkan pesan singkat ke nomor handphone saksi yang isinya menyuruh saksi untuk datang ke kamar kostnya karena ada barang (shabu) namun saksi membalas pesan yang isinya "hoax" artinya saksi sudah tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh saksi Syarifudin Harum. Kemudian Syarifudin Harum membalas pesan isinya "sumpah ini". saksi lalu membalas pesan isinya "oke". Setelah itu saksi pergi ke kamar kost milik saksi Syarifudin Harum ;
- Bahwa pada saat dikamar kost saksi Syarifudin Harum, kemudian saksi melihat saksi Syarifudin Harum bersama saksi Alauddin dan Terdakwa ada didalam kamar kost tersebut sedang memakai shabu ;
- Bahwa kemudian saksi langsung duduk bersama dengan mereka kemudian Terdakwa menyodorkan botol berupa alat hisap (bong) kepada saksi yang sudah berisi sisa shabu didalam kaca pireks. Saksi lalu menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan menaruhnya ke tengah-tengah lantai kamar kost tersebut. Lalu terdengar pintu seperti diketok, saksi Syarifudin Harum membuka pintu dan ternyata KBO Reskrim bersama anggotanya masuk kedalam kamar lalu mengambil sisa shabu dan alatnya serta menginterogasi kami untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polres Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi dan saksi Syarifudin Harum, saksi Samsul M. Made serta Terdakwa tidak mempunyai ijin mengkonsumsi shabu tersebut ;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang dipakai oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Samsul M. Made (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Samsul M. Made menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di dalam kamar kost milik saksi Syarifudin Harum di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil Abang di Sofifi ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu karena disuruh atau diminta bantu oleh saksi Alauddin dan saksi Syarifudin Harum ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh saksi Alauddin dan saksi Syarifuddin membeli shabu tersebut ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dengan uang Terdakwa sendiri dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saat itu Terdakwa meminjam uang hasil jualan istri Terdakwa dimana nanti akan diganti oleh saksi Alauddin ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 23 Juli 2018, saksi Alauddin dan saksi Syarifuddin menelepon Terdakwa meminta bantuan agar Terdakwa mencari shabu dengan mengatakan “Al, ada barang?, Al carilah barang soalnya saya dari Gebe mau ke Weda” namun dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa “saya sudah istirahat (sudah tidak pakai shabu lagi)” tetapi saksi Alauddin mengatakan “Al, bantu kah, nanti kalau dapat torang pakai sama-sama”. Terdakwa lalu menjawab “saya tidak bisa janji pak”. Saat saksi hendak ke Tidore lewat jalur Sofifi untuk bertemu dengan orang tua saksi. Saat ditengah perjalanan ke Sofifi, saksi Alauddin menelepon lagi meminta bantuan saksi. Saksi merasa terbebani dengan permintaan saksi Alauddin. Sesampainya di Pelabuhan Speed Sofifi, kapal tujuan ke Tidore

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



sudah berangkat sehingga Terdakwa duduk di pelabuhan menunggu kapal berikutnya. Terdakwa lalu menelepon nomor handphone seseorang yang dipanggil Abang yang diberikan oleh teman Terdakwa. Selanjutnya orang yang dipanggil Abang tersebut menyuruh Terdakwa menuju ke area dekat Pelabuhan Guraping untuk melakukan transaksi. Terdakwa disuruh menaruh uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada sebuah pohon kayu dipinggiran pantai dekat swering nanti dihubungi lagi. Selang 5 (lima) menit kemudian, orang yang dipanggil Abang tersebut menelepon dan menyuruh Terdakwa maju sekitar 50 (lima puluh) meter dan mencari bungkus rokok Sampoerna merah yang didalamnya terdapat shabu yang diisi dalam plastik bening yang dibalut dengan tisu diantara pasir-pasir pantai. Setelah mendapat bungkus berisi sabu tersebut, orang yang dipanggil Abang tersebut menyuruh Terdakwa untuk menghapus nomor handphonenya di smartphone Terdakwa. setelah itu Terdakwa kembali ke Pelabuhan speed namun kapal ke Tidore sudah berangkat sehingga Terdakwa kembali ke Weda ;

- Bahwa Terdakwa juga baru pertama kali membeli shabu dari orang yang dipanggil Abang tersebut. Terdakwa juga tidak mengenalnya, Terdakwa hanya mendapat nomor handphonenya dari teman Terdakwa bernama Robi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon saksi Alauddin untuk menyampaikan sudah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa disuruh menemui saksi Alauddin di kamar kost milik saksi Syarifuddin Harum di Desa Nurweda. Terdakwa lalu pergi ke kamar kost tersebut dan bertemu dengan saksi Alauddin dan saksi Syarifuddin sambil menyerahkan shabu tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan shabu tersebut , saksi Alauddin dan saksi Syarifuddin duduk didalam kamar kost membuat alat untuk menghisap shabu (bong) ;
- Bahwa kemudian saksi duduk bersama dengan saksi Alauddin dan saksi Syarifuddin sambil menunggu saksi Alauddin mengganti uang yang dipakai untuk membeli shabu tersebut. Terdakwa lalu melihat saksi Alauddin dan saksi Syarifuddin menghisap shabu dan saksi Syarifuddin menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisapnya dimana Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selang 5 menit kemudian saksi Made datang dan ikut menghisap shabu seingat Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi karena ditelepon oleh istri namun polisi sudah datang menangkap kami;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi, memiliki atau menyediakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu hanya jika diminta tolong oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi shabu dengan saksi Alauddin dan saksi Made sedangkan dengan saksi Syarifuddin sudah 2 (dua) kali dimana Terdakwa dan saksi Syarifuddin mengkonsumsi shabu di Weda;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengkonsumsi shabu sekitar tahun 2014, saat itu Terdakwa membeli shabu pada seorang anggota Polres Halmahera Tengah bernama Fadel ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sekitar Tahun 2007 selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari karena melakukan perjudian ;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Alauddin dan saksi Syarifuddin bertugas sebagai anggota Reskrim Polsek Gebe sedangkan saksi Made bertugas di Polres Halmahera Tengah ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat berupa (terlampir dalam berkas penyidik):

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2821 / NNF / VII / 2018 tanggal 31 Juli 2018, dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

- 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0051 gram, Nomor barang bukti 6643 A/2018/NNF, Positif mengandung Metamfetamina ;
- 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0076 gram, Nomor barang bukti 6643 B/2018/NNF, Positif mengandung Metamfetamina ;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Alwi Diagus Alias Al, Nomor barang bukti 6644/2018/NNF, Positif mengandung Metamfetamina ;

-----Menimbang, bahwa surat-surat diatas, telah diperiksa secara teliti dan Majelis hakim berpendapat bahwa surat dimaksud relevan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini ;-----

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) buah pireks kaca berisi sisa berkas pakai Sabu.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) dibuat dari botol plastik air mineral.
- 1 (satu) buah botol kaca bening berpenutup warna biru.
- 6 (enam) buah sedotan warna putih.
- 6 (enam) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam Type TA 1034 berisi SIM Card 081380857794 milik saksi ALWI DIAGUS Alias AL.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Type A37f berisi SIM Card 081242189155 milik Saksi ALAUDDIN Alias PAK ALAUDDIN.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian, diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa Alwi Diagus Alias Al bersama dengan saksi Alauddin Alias Pa Alauddin, saksi Syarifudin Harum Alias Banda, saksi Samsul M. Made Alias Made (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) menghisap narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama di dalam kamar kost milik saksi Syarifudin Harum di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil Abang di Sofifi ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uangnya sendiri yang nantinya dijanjikan akan diganti oleh saksi Alauddin ;
- Bahwa sebelumnya saksi Alauddin Alias Pa Alauddin menghubungi Terdakwa melalui handpone untuk meminta mencarikan barang, kemudian

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah disanggupi oleh Terdakwa, Terdakwa berangkat ke Sofifi dan menghubungi orang yang dipanggilnya Abang yang beralamat di Sofifi melalui komunikasi via handphone, pada saat Terdakwa berada di sofifi, dalam komunikasi lewat handpone tersebut, orang yang dipanggil Abang menyuruh Terdakwa menaruh uang senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) diletakkan di suatu tempat yaitu di bawah salah satu pohon kayu di guraping, setelah 5 (lima) menit kemudian orang yang dipanggil Abang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang (sabu) tersebut di dekat swering (pasir-pasir) di Sofifi ;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari orang yang bernama Abang di Sofifi, kemudian Terdakwa kembali ke Weda dan bertemu dengan saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum di rumah kost saksi Syarifudin Harum dan kemudian mereka menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama hingga kemudian datang saksi Made dan ikut menghisap narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setelah selesai menghisap atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, saksi I Komang Suriawan, SH. Alias Komang dan rekan-rekannya dari Reskrim Polres Halmahera Tengah datang menangkap Terdakwa bersama saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Made ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyediakan atau menghisap narkotika tersebut ;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Saksi I Komang Suriawan, SH. Alias Komang mendapat info dari anggotanya yang bernama Hasanudin S.Kotta yang menerangkan bahwa Terdakwa yang sudah menjadi Target Operasi Polisi sementara berada di kost milik saksi Syarifudin Harum sedang mengkonsumsi narkotika, setelah melapor ke Kasat Reskrim Polres Halmahera Tengah kemudian diperintahkan untuk segera menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat sampai di kost saksi Syarifudin Harum, anggota polisi tersebut mengetok pintu dan mendorongnya sehingga pintu dibuka. Ternyata Didalam kamar Terdakwa bersama dengan saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Made baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut seperti pirek kaca, alat hisap (bong), botol kaca bening, sedotan, korek api gas dan HP ;
- Bahwa pernah dihukum sebelumnya karena kasus perjudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau KETIGA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih tepat, lebih sesuai atau lebih mendekati fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat adalah lebih tepat atau lebih sesuai dengan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah **Terdakwa Alwi Diagus**, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri Para Terdakwa ;----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

-----Menimbang, bahwa sub unsur :yang tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang padahal tindakan itu harus berdasarkan ijin dari pihak berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika sebagaimana unsur ini adalah bersifat alternatif dimana jika salah satu terpenuhi maka unsur-unsur tersebut dianggap telah terpenuhi keseluruhannya ;-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan pengertian narkotika itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa Alwi Diagus Alias Al bersama dengan saksi Alauddin Alias Pa Alauddin, saksi Syarifudin Harum Alias Banda, saksi Samsul M. Made Alias Made (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) menghisap narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama di dalam kamar kost milik saksi Syarifudin Harum di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil Abang di Sofifi ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uangnya sendiri yang nantinya dijanjikan akan diganti oleh saksi Alauddin ;
- Bahwa sebelumnya saksi Alauddin Alias Pa Alauddin menghubungi Terdakwa melalui handpone untuk meminta mencarikan barang, kemudian setelah disanggupi oleh Terdakwa, Terdakwa berangkat ke Sofifi dan menghubungi orang yang dipanggilnya Abang yang beralamat di Sofifi melalui komunikasi via handphone, pada saat Terdakwa berada di sofifi, dalam komunikasi lewat handpone tersebut, orang yang dipanggil Abang menyuruh Terdakwa menaruh uang senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) diletakkan di suatu tempat yaitu di bawah salah satu pohon kayu di guraping, setelah 5 (lima) menit kemudian orang yang dipanggil Abang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang (sabu) tersebut di dekat swering (pasir-pasir) di Sofifi ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari orang yang bernama Abang di Sofifi, kemudian Terdakwa kembali ke Weda dan bertemu dengan saksi Alauddin dan saksi Syarifudin Harum di rumah kost saksi Syarifudin Harum, kemudian mereka menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama hingga kemudian datang saksi Made dan ikut menghisap narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setelah selesai menghisap atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, saksi I Komang Suriawan, SH. Alias Komang dan rekan-rekannya dari Reskrim Polres Halmahera Tengah datang menangkap Terdakwa bersama saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Made ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyediakan atau menghisap narkoba tersebut ;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Saksi I Komang Suriawan, SH. Alias Komang mendapat info dari anggotanya yang bernama Hasanudin S.Kotta yang menerangkan bahwa Terdakwa yang sudah menjadi Target Operasi Polisi sementara berada di kost milik saksi Syarifudin Harum sedang mengkonsumsi narkoba, setelah melapor ke Kasat Reskrim Polres Halmahera Tengah kemudian diperintahkan untuk segera menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat sampai di kost saksi Syarifudin Harum, anggota polisi tersebut mengetok pintu dan mendorongnya sehingga pintu dibuka. Ternyata Didalam kamar Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Alauddin, saksi Syarifudin Harum dan saksi Made baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut seperti pirek kaca, alat hisap (bong), botol kaca bening, sedotan, korek api gas dan HP ;

-----Menimbang, bahwa "sabu" merupakan narkoba jenis bukan tanaman dan masuk atau terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang berkeberatan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana nota pembelaannya Majelis Hakim berpendapat bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan yang dapat membantah keterangan saksi-saksi dimaksud, apalagi berdasarkan keterangan saksi-saksi (polisi) dimana Terdakwa sudah menjadi Target Operasi. Fakta tersebut dinilai juga tidak akan terlalu berpengaruh pada pertimbangan putusan atau tidak terlalu relevan untuk dipertimbangkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba apalagi peredaran narkoba pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya selama persidangan ;
- ✓ Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya.

-----Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba menganut pola pemidanaan minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun serta denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sehingga dalam penjatuhan pidana harus memperhatikan strafmat minimal-maksimal tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ; -----

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan oleh karena sifatnya yang berbahaya jika disalahgunakan sehingga berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHAP maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Alwi Diagus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alwi Diagus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 3 (tiga) buah pireks kaca berisi sisa berkas pakai Sabu.
 - o 1 (satu) buah alat hisap (bong) dibuat dari botol plastik air mineral.
 - o 1 (satu) buah botol kaca bening berpenutup warna biru.
 - o 6 (enam) buah sedotan warna putih.
 - o 6 (enam) buah korek api gas.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam Type TA 1034 berisi SIM Card 081380857794 milik saksi ALWI DIAGUS Alias AL.
- o 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Type A37f berisi SIM Card 081242189155 milik Saksi ALAUDDIN Alias PAK ALAUDDIN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 17 Oktober 2018 oleh kami WILSON SHRIVER, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDINAL, SH. MH dan KADAR NOH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh JOHANES SAHERTIAN, S.E sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dihadiri oleh KAREL BENYTO , S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa tanpa dihadiri penasehat hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, SH. MH

WILSON SHRIVER, S.H

KADAR NOH, S.H

PANITERA PENGGANTI

JOHANES SAHERTIAN, S.E

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)